



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR 2

Jl. P. Ronggolawe No. 1 Kembaran, Kalikajar Kode Pos 56372
Telp. (0286) 3399072 e-mail : pkmkalikajar2@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 900 / SKL / 18 / 2023

Kepala Puskesmas (SKPD) selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Anistin Apitah Arin
NIP : 19880601 201101 2 016
Pangkat/golongan : Penata Muda tk. 1 / IIIb
Jabatan : Perawat gigi
Instansi : UPTD Puskesmas Kalikajar 2
Alamat Instansi : Jl.P.Ronggolawe No.1 Kembaran
Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :
ID Pemda : 07010110012000238
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 1
Nama Barang : Lap Top
Tahun Perolehan : 2014
Merk / Type : Lenovo / G405

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kalikajar 2 ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang ;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Puskesmas Kalikajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR 2,



KIRLAN, S.Kep.Ns

NIP. 196704081988031009



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anistin Apitah Arin
NIP : 19880601 201101 2 016
Pangkat/golongan : Penata Muda tk. 1 / IIIb
Jabatan : Perawat gigi mahir
Instansi : UPTD Puskesmas Kalikajar 2
Alamat Instansi : Jl.P.Ronggolawe No.1 Kembaran
Alamat Rumah : Kajoran

Sesuai surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :
Tanggal 3 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Laptop
dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kalikajar 2 ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang ;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Puskesmas Kalikajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 9 Januari 2023

Yang Menyatakan

Anistin Apitah Arin
NIP.198205132009042001